



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN TALANG JAMBE, KELURAHAN SUKODADI,
KELURAHAN SAKO BARU DAN KELURAHAN KARYA MULYA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru Dan Kelurahan Karya Mulya, yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2007 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 19, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru Dan Kelurahan Karya Mulya .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3383);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4036);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru Dan Kelurahan Karya Mulya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TALANG JAMBE, KELURAHAN SUKODADI, KELURAHAN SAKO BARU DAN KELURAHAN KARYA MULYA.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru Dan Kelurahan Karya Mulya.

Pasal 2

Memerintahkan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang.
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Palembang.
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Palembang.
4. Asisten Administrasi Setda Kota Palembang.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang.
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang.
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palembang.
8. Camat Sukarami dan Camat Sako Kota Palembang.

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru Dan Kelurahan Karya Mulya.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2007

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23-7-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. H. Marwan Hasmen, M. SI

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 42